



PUTUSAN

Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ROSNITA, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Suka
Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANTOR
CABANG PEMBANTU/KCP INDRAPURA**, yang diwakili oleh
Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
Kantor Cabang Kisaran Rory Lumban Toruan, S.H., beralamat di
Jalan Sisingamangaraja Nomor 485 ABCDE, Kisaran, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono dan kawan-kawan,
Para Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
353/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2015, tanggal 18 April 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah hadir dalam persidangan yang
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/
MPP/Kep/12/2001, yaitu tertanggal:
 - a. Surat Panggilan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1153/PG/BPSK/BB/
II/2015 tertanggal 10 September 2015, Perihal Panggilan Persidangan

Halaman 1 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pelaku usaha/Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kisaran, pada hari Selasa/15 September 2015;

- b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 350/PG/ARB-I/BPSK-BB/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama pelaku usaha/Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Kisaran, Pada Hari Kamis/01 September 2015;
- c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 77/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/I/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama pelaku usaha/Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Kisaran, pada hari Rabu/27 Januari 2015;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat, bahwa pelaku usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:

Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*);

4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan pelaku usaha seperti Akta Perjanjian Kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan pelaku usaha akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan

Halaman 2 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (Empat belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa Sei Suka Deras, yang terletak pada:

Provinsi: Sumatera Utara;

Kabupaten Asahan (Saat ini Batu Bara);

Kecamatan: Sei Suka;

Desa Sei Sua Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SITI ROSNITA;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa/Sei Suka Deras, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);

Kecamatan : Sei Suka;

Desa/ : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 116/Sei Suka Deras/2001 tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Agustus 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06.2013);
- Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan, "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap



eksekusi hak tanggungan;

- Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sibuhuan) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL Kisaran);
- Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri;
- Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan, peraturan Menteri Keuangan RI (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan, bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Kisaran terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa/Sei Suka Deras, yang terletak pada:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten	: Asahan (Saat ini Batu Bara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Sei Suka;

Desa : Sei Sua Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/Sei suka Deras/2001 tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa/Sei Suka Deras, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);

Kecamatan : Sei Suka;

Desa : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 116/Sei Suka Deras/2001 tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Sibuhuan atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa Sei Suka Deras, yang terletak pada:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);

Kecamatan : Sei Suka;

Desa : Sei Sua Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/Sei suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa Sei Suka Deras, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);

Halaman 5 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Sei Suka;

Desa : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 116/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa-Sei Suka Deras, yang terletak pada:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);

Kecamatan : Sei Suka;

Desa : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi), berikut segala yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa-Sei Suka Deras, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);

Kecamatan : Sei Suka;

Desa : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 116/Sei Suka Deras/2001,

Halaman 6 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

9. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan), dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 353/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2015, tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang Pembantu Indrapura dibawah supervisi Kantor Cabang BRI Kisaran serta di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/peselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa saudara Siti Rosnita (Termohon Keberatan) merupakan Debitur dari BRI Kantor Cabang Pembantu Indrapura, dibawah supervisi Kantor Cabang Kisaran/Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan, sesuai Perjanjian Kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat oleh Tata Ulina Sinaga Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Batu Bara;

Halaman 7 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa/Sei Suka Deras atas nama Siti Rosnita;
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa/Sei Suka Deras atas nama Siti Rosnita;
7. Bahwa Kedua Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 281 tanggal 11 Februari 2014 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat oleh Tata Ulina Sinaga Sarjana Hukum Notaris PPAP di Kabupaten Batu Bara;
8. Bahwa, namun demikian termohon keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. Oleh karena itu Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang-undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kisaran adalah permohonan untuk dilakukannya "*parate eksekus*" yang telah sesuai dengan undang-undang;
9. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06, tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan, yaitu melalui:
 - Surat Peringatan I Nomor R.076-II/KCP/ADK/02/2015, tanggal 25 Februari 2015;
 - Surat Peringatan II Nomor R.114-II/KCP/ADK/02/2015, tanggal 25 Maret 2015;

Halaman 8 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan III Nomor R.134-II/KCP/ADK/02/2015, tanggal 13 April 2015; Yang mana dalam setiap surat peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum sesuai Peraturan yang berlaku;

10. Bahwa Berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut, telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran;

Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui Surat S-607/WKN.02/KNL.03/2015, tanggal 24 Agustus 2015, menetapkan jadwal lelang, yaitu pada tanggal 23 September 2015, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi; Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan:

- a. Membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/Selebaran Nomor B.4585-II/KC/ADK/08/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- b. Membuat Pengumuman Lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui Harian Metro Asahan;
- c. Memberitahukan Rencana Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan kepada Debitor ataupun penghuni melalui Surat Nomor B.4628-II/KC/ADK/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

Berdasar pada Risalah Lelang Nomor 293/2015, tanggal 23 September 2015, agunan kredit Termohon Keberatan berupa SHM Nomor 172 dan SHM Nomor 189 atas nama Siti Rosnita belum laku terjual;

11. Bahwa Karena belum laku terjual maka Pemohon keberatan mengajukan lelang ulang ke KPKNL Kisaran melalui surat Nomor 5385-II/KC/ADK/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Kemudian KPKNL melalui Surat Nomor 5-827/WKN.02/KNL.03/2015, tanggal 11 November 2015 menetapkan lelang ulang pada hari Jumat 20 November 2015. Tahapan selanjutnya yang telah dilakukan dalam lelang ulang tersebut, yaitu:

- a. Memberitahukan Rencana Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan

Halaman 9 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Surat Nomor 5383-II/KC/ADK/10/15, tanggal 9 Oktober 2015;

- b. Membuat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Metro Asahan pada tanggal 13 November 2015;
- c. Pemberitahuan jadwal Lelang Ulang Hak tanggungan kepada Debitur ataupun penghuni melalui Surat Nomor B.5954-II/KC/ADK/11/2015, tanggal 16 November 2015;

Berdasar pada Risalah Lelang Nomor 397/2015, tanggal 20 November 2015, agunan kredit Termohon Keberatan berupa SHM Nomor 172 dan SHM Nomor 189 atas nama Siti Rosnita belum laku terjual;

12. Bahwa Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”;

Selanjutnya Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menyatakan, bahwa;

Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang – undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu bara;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa konsumen pada pokoknya adalah sengketa konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Konsumen dan pelaku usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Juncto;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di apsar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Halaman 11 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Juncto;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

“pelaku usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, lembaga Pembiayaan, Pembiayaan gadai dan Perusahaan Penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa sebagai hubungan antara Konsumen dengan pelaku usaha, yang mana pelaku usaha yang mencairkan uangnya (jasa keuangan/lembaga jasa keuangan pemberi pinjaman) dan pihak konsumen (penerima/pemanfaat jasa yang tersedia di lembaga jasa keuangan penerima pinjaman). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha disebutkan dengan kata-kata perjanjian kredit;
- 2) Bahwa konstruksi atau hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu: selanjutnya pelaku usaha mencairkan atau meminjamkan uang kepada pihak konsumen, dan konsumen akan membayarkan angsuran kepada pelaku usaha;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Juncto;

Halaman 12 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan "Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada pengansuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat";

Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana yang telah diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan, "Hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen" adalah yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Halaman 13 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 15 September 2015;

13. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Siti Rosnita tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan;

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal

Halaman 14 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan; Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*; Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012, tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran, sehingga berdasar pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak perjanjian kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kisaran;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 353/ Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatanlah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha in casu (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK), yaitu berupa

Halaman 16 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batubara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

14. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif," sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat antara Konsumen dan Pelaku usaha seperti akta perjanjian kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan, maupun yang lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan yang bertentangan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar angsuran perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran dan yang semuanya itu hanya pelaku usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh konsumen adalah unsur kesengajaan terhadap hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku khususnya pada ayat 2 (dua) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Halaman 17 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



“pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan pula;

“Bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada yata (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa konsumen yang tidak mengetahui serta tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukum Konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya, Khususnya termasuk diantaranya mengenai pelelangan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yang dikarenakan ada hal dan lain hal yang konsumen sama sekali tidak mengetahui dan menginginkannya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;

Menimbang, bahwa dengan menunjukkan itikad baiknya dari konsumen atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, maka konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya telah membayar suku bunga angsuran per-bulannya sebelum Konsumen mengalami perekonomian keluarga yang memburuk, yaitu dengan rincian:

- I. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013, konsumen ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan pelaku usaha yaitu untuk peminjaman sejumlah uang dengan fasilitas pinjaman kredit, yaitu dengan rincian:
 - a. Bahwa konsumen diberi pinjaman kredit oleh pelaku usaha sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa angsuran setiap per-bulannya atau fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada Konsumen adalah sebesar Rp5.062.000 (lima juta enam puluh dua ribu rupiah) selama 60 bulan/ (enam puluh) kali angsuran/5 (lima) tahun;
 - c. Angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada pelaku usaha adalah sebanyak 12 bulan (dua belas) kali angsuran atau setara dengan Rp60.744.000 (enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - d. Agunan yang telah menjadi Jaminan atas fasilitas pinjaman kredit yang



telah diberikan oleh pelaku usaha kepada Konsumen sebagaimana yang telah tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha serta telah disepakati bersama. Maka konsumen telah memberikan Agunan yang menjadi Jaminan kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa–Sei Suka Deras, yang terletak pada:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten : Asahan (Saat ini Batu Bara);
Kecamatan : Sei Suka;
Desa : Sei Sua Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa Sei Suka Deras, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten : Asahan (saat ini Batu Bara);
Kecamatan : Sei Suka;
Desa : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 116/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

15. Bahwa Pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari



perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal pelelangan;

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana Pemohon keberatan sudah memperlakukan termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan surat penawaran putusan kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notariil;

Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batubara dan Gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat. Pemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung ke Termohon Keberatan dengan menyertakan rekening koran pinjaman Termohon Keberatan;

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti perjanjian kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas pemohon keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga, yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari Perjanjian Kredit tersebut kepada termohon keberatan untuk selanjutnya di tandatangi oleh yang bersangkutan. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi



pelunasan atas kredit yang termohon keberatan terima. Sehingga apabila Termohon keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, termohon keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris yang bersangkutan, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak-nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan beserta malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan



klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan-lah yang tidak memiliki itikad baik terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati;

16. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara/seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi: Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan



maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan, bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Konsumen telah memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan menghadiri seluruh rangkaian persidangan, sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara



patut dipanggil oleh Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Surat Panggilan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu bara Nomor 1153/PG/BPSK/BB/II/2015 tanggal 10 September 2015, perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha/pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015;
2. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu Bara Nomor 350/PG-ARB-I/BPSK-BB/IX/2015, tanggal 25 September 2015, perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha/pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang kota Kisaran, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015;
3. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu Bara Nomor 77/PG/ARB-I/JS-III/ BPSK-BB/II/2016, tanggal 19 Januari 2016, perihal panggilan persidangan atas nama pelaku usaha/pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang kota Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat, bahwa Pelaku usaha telah melepaskan hak nya untuk bersidang di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sesuai dengan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat 3 menyatakan, "Bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*)". Sehingga gugatan konsumen patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan Pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri Persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara khususnya salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha seperti Akta Kredit Nomor 77, tanggal 18 Desember 2013, polis asuransi dan



akta pemberian/pembebanan hak tanggungan, maupun yang lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan pada ayat 2 nya menyatakan, “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau



tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/ diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan atau pelaku usaha tidak beritikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut;

17. Bahwa terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Rantauprapat apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan. Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum



Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan putusan BPSK Batubara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan-lah yang tidak memiliki itikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

18. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah perbuatan melawan hukum, dengan agunan yang menjadi jaminan yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 172 Desa/Kelurahan Sei Suka Deras, yang terletak pada

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan (saat ini Batu Bara);

Kecamatan : Sei Suka;

Desa/Kelurahan : Sei Sua Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 99/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 14 m² (empat belas meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 Desa/Kelurahan Sei Suka Deras, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan (saat ini Batu Bara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Sei Suka;
Desa/Kelurahan : Sei Suka Deras;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 116/Sei Suka Deras/2001, tanggal 14 Agustus 2001, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Asahan, tanggal 29 Agustus 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Siti Rosnita;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotik yang diatur dalam HIR dan RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg, sehingga tidak sah, maka pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 - a. UUD Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR;

Halaman 28 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. Undang-undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah;

Sedangkan peraturan menteri keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

19. Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.

Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi;

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT);

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang HT menyatakan;

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui



fiat dari Ketua Pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBg, namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan serta Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi hak tanggungan secara *parate* khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya undang undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan Objek Hak Tanggungan secara *parate* eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang); Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33 Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat oleh Tata Ulina Sinaga Sarjana Hukum Notaris PPAP di Kabupaten Batu Bara, yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut menyatakan:

"Hak tanggungan tersebut di atas diberikan oleh pihak pertama (debitur) dan diterima oleh pihak kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini";

Dalam APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh pihak pertama (debitur), pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan



menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan objek hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.;

Oleh karena itu parate eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

20. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008, tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan “*misbruik van omstandigheden*” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat, bahwa Perjanjian Kredit (PK) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku usaha dengan konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan pelaku usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan, “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum”. Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah *lex specialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni: “*lex specialis derogat lex generalis*,” yaitu undang undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum “*lex specialis derogat lex generalis*,” yaitu undang undang yang lebih baru



didahulukan atau mengalahkan undang-undang terdahulu;

Menimbang, bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase tertanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila di hadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang Undang Pelindungan konsumen dengan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausula baku. Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

21. Bahwa Dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan umum";

Pemohon Keberatan sama sekali tidak menemukan penjelasan mengenai hal yang sebagaimana disebutkan oleh Majelis BPSK dalam pertimbangannya tersebut di atas, di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga sangat terlihat jelas ketidakkonsistenan dalam pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis BPSK dalam pembuatan putusan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baik dalam pembuatan Putusan BPSK Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 oleh pihak-pihak terkait;

22. Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tinasannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;

Putusan BPSK Batubara Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016 telah cacat secara hukum oleh karena telah melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewajibkan sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BPSK. Sedangkan dalam Putusan BPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (*in casu* Siti Rosnita) diterima pada tanggal 15 September 2015 dan kemudian baru diputus oleh BPSK Batu Bara tanggal 18 April 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan, yakni 21 (dua puluh satu) hari Kerja, sehingga berdasar hal tersebut mengakibatkan Putusan BPSK tersebut di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum";

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis, maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

Halaman 34 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti, lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 15 September 2015;
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Sehingga. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f) Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka eksekusi hyphoteek yang berlaku, yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang



Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya," dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 RBg, Maka pelaksanaan eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

g) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994, tanggal 29 April 1994 yang menyatakan, "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";

h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang



diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan *parate eksekusi* harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- i) Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*)";

j) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Kewajiban Pelaku usaha adalah beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengaman, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau

Halaman 38 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengaju dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian";

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum";

- k) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- l) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- m) Bahwa secara umum (*notoір*) diketahui masyarakat, bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku;

Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali



- barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VTII/2015, tanggal 18 April 2016 yang mengungkap hubungan hukum, bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016, justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan benar serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis, tanggal 27 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Pembantu/KCP Indrapura/ Pelaku Usaha) tersebut di atas;
2. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 353/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015, tanggal 18 April 2016, batal demi hukum;
3. Membebaskan kepada Termohon Keberatan (Siti Rosnita) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp324.500,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 2 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 a/Akta.Pdt/2016/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 27 Juni 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

tentang Keberatan;

- tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;

Halaman 41 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya), apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat mengadili sendiri dalam keputusannya dalam halaman 60. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”;
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

Halaman 42 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)-nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada



peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku, yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat atau dengan kata lain, "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan *parate eksekusi* harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994, tanggal 29 April 1994 yang menyatakan, "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg, yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan, "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam hir/rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg, maka tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

Halaman 45 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
Kewajiban pelaku usaha adalah:
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan



- penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - j) Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman



klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan hukum hutang piutang antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit dilanjutkan dengan diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan;

Bahwa pihak yang berhutang telah wanprestasi, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka objek sengketa diajukan lelang kepada Kantor Lelang yang selanjutnya nanti uang hasil lelang akan digunakan untuk melunasi hutang kepada pihak yang berpiutang;

Bahwa dari fakta tersebut, yang terjadi hubungan bukan merupakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha, sebagaimana secara khusus ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah bersumber pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 77 tanggal 18 Desember 2013, yang telah terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya harus diajukan melalui

Halaman 49 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata, sehingga bukan merupakan kewenangan BPSK;

Bahwa dengan demikian dibatalnya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 353/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2015, tanggal 18 April 2016 oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah sesuai hukum, akan tetapi dalam putusan tersebut tidak memberikan amar putusan tentang permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan setelah dibatalnya putusan BPSK tersebut, oleh karena itu Mahkamah Agung akan memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana lengkapnya diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis, tanggal 27 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI ROSNITA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI ROSNITA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis, tanggal 27 Mei 2016, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I

Halaman 50 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 51 dari 51 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)